



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 12 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN

JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2017, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompu Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reubublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reubublik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reubublik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilhan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Tanggal 29 Mei 2017.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017;
  2. Menyiapkan bahan/materi terkait kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017;
  3. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017;
  4. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan penyusunan Jurnal yang terdiri dari 3 (tiga) edisi, yang diterbitkan masing-masing pada Bulan Juni, September dan Desember 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2017 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus

Pada tanggal 02 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: 12 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017.  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN JURNAL KPU KABUPATEN DOMPU  
TAHUN 2017.

1. Penanggungjawab : Rusdyanto, S.T
2. Redaktur : Suherman, S.Pd
3. Anggota Redaktur : Sri Rahmawati, S.E  
Irham, SH.,M.Si  
Drs. Muhammad Yamin  
Abu Hasan Taqwa, S.H  
Agus Salim, S.Pt  
Tedy Darmawan, S.Kom
4. Editor : Drs. Arifuddin  
Agus Setiawan, S.H
5. Desain Grafis : M. Firmansyah, S.H  
Furkan Samadha
6. Foto Grafis : Yahya  
Sirajul Munir
7. Sekretariat : Itrun, S.Sos  
Sutono  
Kidal Fadli,SE  
Ibrahim.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

ttd  
RUSDYANTO

